



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM**



## **ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

Mutiara Nefa Andini<sup>a</sup>, Ghania Khalisa Ridev<sup>b</sup>, Rachelya Putri Audrian<sup>c</sup>,  
Aqilla Nada Henandi<sup>d</sup>, Lusya Najwa Vesca H.<sup>e</sup>, Muhammad Fadhil Andrian<sup>f</sup>,  
Dhaffa Hosya Putra<sup>g</sup>, Ema Septaria<sup>h</sup>

<sup>a-h</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, *email*\*: [emaseptaria@unib.ac.id](mailto:emaseptaria@unib.ac.id)

Naskah diterima: 23 Desember 2024; revisi: 14 Maret 2025; disetujui: 16 April 2025

**DOI: 10.55551/jip.v6i1.270**

### **Abstrak:**

Penelitian ini menganalisis pengakuan Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional, khususnya mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Metodologi yang digunakan meliputi analisis hukum, studi kasus, dan studi literatur, dengan fokus pada dokumen hukum utama seperti UNCLOS 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase dalam sengketa Filipina vs. Tiongkok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China, yang didorong oleh klaim sepihak China atas wilayah tersebut dalam "Nine Dash Line," Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam beberapa kasus, Filipina memilih untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration), yang menghasilkan putusan yang mendukung Filipina dan menolak klaim China berdasarkan "nine-dash line" sebagai tidak sah menurut UNCLOS. Sebaliknya, Indonesia tidak membawa sengketanya ke pengadilan internasional, melainkan lebih memilih penyelesaian damai melalui mediasi sambil tetap menolak klaim China secara sepihak. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim harus memperkuat kerangka hukum nasional mereka agar sejalan dengan kewajiban internasional, terutama dalam mematuhi ketentuan UNCLOS.

**Kata Kunci:** Laut China Selatan, Sengketa, UNCLOS 1982

## **LATAR BELAKANG**

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan topik yang semakin relevan dalam era globalisasi, di mana interaksi antarnegara semakin intensif. Setiap negara memiliki hukum nasional yang menjadi dasar bagi kedaulatan dan otoritas dalam mengatur urusan domestiknya. Di sisi lain, hukum internasional hadir sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Ketika muncul konflik antara kedua sistem hukum ini, pertanyaan kedaulatan dan supremasi hukum menjadi isu yang kritis.<sup>1</sup>

Salah satu contoh nyata yang relevan adalah pengakuan Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan (LCS). Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah LCS berdasarkan “sembilan garis putus-putus” atau *nine-dash line* yang diambil dari peta Tiongkok lama. Klaim ini bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), yang diratifikasi oleh sebagian besar negara, termasuk Tiongkok.<sup>2</sup> Kasus ini menjadi isu global yang melibatkan konflik kedaulatan di antara negara-negara ASEAN khususnya Indonesia yang juga mengklaim bagian-bagian dari LCS berdasarkan UNCLOS. Disini, hubungan antara hukum internasional (UNCLOS) dan hukum nasional dari negara-negara yang terlibat, termasuk Tiongkok, memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa ini.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis hukum, yang mencakup analisis dokumen hukum, studi kasus, serta studi literatur. Dokumen utama yang dianalisis meliputi UNCLOS 1982, putusan Mahkamah Arbitrase dalam sengketa Filipina vs. Tiongkok, serta dokumen-dokumen kebijakan yang relevan dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa LCS. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk membandingkan penerapan hukum internasional di negara lain yang menghadapi isu serupa antara Tiongkok dengan Filipina.

---

<sup>1</sup> Risfalman, “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2018): 67–75.

<sup>2</sup> Muhamad Haris Aulawi and Yodia Adriatami Edwina, “Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,” *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 1–14.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Konsep Dasar Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

Dalam teori hukum, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat dijelaskan melalui dua pendekatan utama yaitu Teori Dualisme dan Teori Monisme.

- 1) Teori Dualisme menekankan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah dan berbeda. Dalam pandangan ini, hukum internasional harus diadopsi ke dalam hukum nasional untuk dapat diterapkan. Artinya, suatu negara tidak otomatis terikat oleh hukum internasional kecuali hukum tersebut telah diadopsi melalui proses legislatif nasional.
- 2) Teori Monisme sebaliknya, berargumen bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah bagian dari satu sistem hukum yang sama. Dalam pandangan monisme, hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan langsung dapat diterapkan di tingkat nasional tanpa perlu proses adopsi oleh negara.<sup>3</sup>

Penerapan Yurisdiksi untuk teori ini adalah Yurisdiksi Quasi Territorial yang merupakan ruang, tempat, area di mana yurisdiksi negara itu diterapkan, sebenarnya bukanlah wilayah negara, hanya saja tempat tersebut bersambungan atau berdekatan dengan wilayah Negara. Yurisdiksi suatu negara adalah kewenangan suatu negara untuk bisa berbuat, menerapkan, mendudukkan ataupun mendesak berlakunya hukum nasional negaranya di luarbatas wilayah kedaulatannya. Dalam konteks sengketa Laut China Selatan, banyak negara yang menggunakan pendekatan dualisme, di mana mereka harus meratifikasi atau mengadopsi hukum internasional seperti UNCLOS ke dalam hukum nasional. Namun, meski Tiongkok telah meratifikasi UNCLOS 1982, klaimnya di LCS tampak lebih mencerminkan pendekatan hukum nasionalnya yang mengutamakan kedaulatan historis daripada prinsip hukum internasional.

---

<sup>3</sup> Admin, "Pahami Teori Monisme Dan Dualisme Dalam Hukum Internasional," *MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN*, last modified 2022, accessed September 23, 2024, <https://search.app/sbwkKdfq8jzteAVF7>.

## Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Internasional Dalam Sengketa Laut Natuna

Pengadilan memiliki peran penting dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum internasional yang relevan, serta menangani klaim-klaim yang berkaitan dengan hak-hak maritim dan kedaulatan negara. Pengadilan Internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Pengadilan Arbitrase Internasional, memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara negara yang melibatkan hukum internasional. Dalam sengketa Laut China Selatan, pengadilan internasional dapat memutuskan apakah klaim Tiongkok berdasarkan garis sembilan titik sesuai dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) atau tidak. Putusan yang dihasilkan dari pengadilan internasional ini berfungsi untuk menegakkan hukum internasional dan memberikan keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun pengadilan internasional tidak memiliki wewenang langsung untuk memaksakan keputusan, putusannya memberikan dasar hukum yang kuat untuk tindakan-tindakan berikutnya oleh negara-negara yang terlibat.<sup>4</sup>

Di tingkat nasional, pengadilan memiliki peran penting dalam mengintegrasikan dan menerapkan hukum internasional yang telah diakui atau diratifikasi oleh negara tersebut. Di Indonesia, prinsip supremasi hukum internasional menekankan bahwa hukum internasional yang telah diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan nasional memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum nasional. Dalam kasus Laut Natuna, Indonesia telah mengadopsi UNCLOS melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1983, yang mengatur batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan hak-hak maritim negara. Pengadilan di Indonesia berperan dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum internasional, termasuk keputusan pengadilan internasional, untuk menegakkan hak-hak yang diatur dalam UNCLOS. Misalnya, jika pengadilan internasional memutuskan bahwa klaim Tiongkok tidak sah, pengadilan nasional Indonesia akan menggunakan putusan tersebut sebagai dasar untuk menegakkan hak-hak ZEE Indonesia di Laut Natuna.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ayu Efridadewi et al., "Pelaksanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Perairan Natuna Perspektif (UNCLOS 1982 Dan Hukum Positif)," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 63–70, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

<sup>5</sup> Richard Green, "Pengadilan PBB Batalan Klaim China Atas Laut China Selatan," VOA, last modified 2016, accessed September 23, 2024, <https://search.app/sFuXcQNnNGf4SWQr6>.

## Perbandingan Kasus Antara Sengketa Indonesia vs China dengan Filipina vs Tiongkok Selatan

### A. Kasus Filipina vs Tiongkok Terkait Laut China Selatan

Sengketa Laut Tiongkok Selatan antara China dan Filipina adalah konflik maritim yang melibatkan klaim tumpang tindih atas wilayah laut dan fitur geografis di Laut Tiongkok Selatan, khususnya terkait dengan Kepulauan Spratly dan Paracel. Konflik ini sebagian besar dipicu oleh klaim teritorial China berdasarkan "nine-dash line," yang mencakup hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan. China mengklaim hak berdaulat atas hampir seluruh kawasan tersebut, yang juga diklaim oleh beberapa negara lain, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.<sup>6</sup> Pada 2013, Filipina mengajukan gugatan terhadap China di Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) di bawah kerangka kerja Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Filipina menuntut agar Mahkamah Arbitrase memutuskan bahwa klaim China berdasarkan "nine-dash line" tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS dan bahwa China melanggar hak Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka.

Juli 2016, Mahkamah Arbitrase mengeluarkan putusan yang menguntungkan Filipina. Putusan tersebut menyatakan bahwa klaim China berdasarkan "nine-dash line" tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS dan bahwa China telah melanggar hak-hak Filipina dengan melakukan aktivitas-aktivitas di ZEE Filipina, seperti pembangunan pulau buatan dan penangkapan ikan yang melanggar batas ZEE Filipina. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa beberapa fitur geografis di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dianggap sebagai pulau yang dapat memberikan hak maritim tambahan di luar batas laut teritorial 12 mil.<sup>7</sup> China menolak hasil putusan tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak terikat oleh keputusan Mahkamah Arbitrase dan terus memperkuat kehadiran mereka di Laut Tiongkok Selatan. Pendekatan China yang menolak putusan internasional dan terus melanjutkan aktivitas di area yang disengketakan menciptakan ketegangan di kawasan tersebut

---

<sup>6</sup> A Musyarri, "Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.6 (September 2020) Tema Hukum Agraria" 1, no. 6 (2020).

<sup>7</sup> Aulawi and Edwina, "Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau."

dan menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan.<sup>8</sup>

## **B. Pembelajaran dari Perbandingan Kasus antara China vs Indonesia dan Filipina vs Tiongkok Selatan**

Sengketa Laut Natuna Utara dengan China telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi, menegaskan komitmen kedua negara untuk saling menghormati wilayah maritim masing-masing serta mematuhi Hukum Internasional. Meskipun demikian, Indonesia menolak klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang diklaim secara sepihak oleh China, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia tidak mengakui sembilan garis putus-putus sebagai batas wilayah maritim dan memutuskan untuk tidak membawa sengketa ini ke Permanent Court of Arbitration (PCA) seperti yang dilakukan oleh Filipina. Indonesia beralasan bahwa mereka tidak memiliki sengketa wilayah atau perselisihan dengan China yang memerlukan intervensi PCA.<sup>9</sup>

Klaim unilateral China atas kawasan Laut China Selatan yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, khususnya di utara Kepulauan Natuna, tidak didasarkan pada ketentuan UNCLOS 1982. China mengklaim sembilan garis putus berdasarkan hak historis yang diciptakan sebelum UNCLOS 1982, padahal batas laut teritorial negara diatur hingga 12 mil laut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 15 UNCLOS 1982. Indonesia tidak memiliki tumpang tindih klaim dengan China terkait kepemilikan wilayah maritim, namun klaim sembilan garis putus telah bersinggungan dengan ZEE Indonesia di perairan Natuna, yang telah didaftarkan sebagai wilayah kedaulatan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Mei 1956.<sup>10</sup>

Sengketa antara Filipina dan China juga melibatkan penerapan UNCLOS 1982. Filipina dan China adalah pihak dalam UNCLOS, dengan Filipina meratifikasi pada 8 Mei 1984 dan China pada 7 Juni 1996. Kedua negara terikat pada prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV UNCLOS, yang terbagi menjadi tiga bagian: penyelesaian melalui kesepakatan damai (Bagian 1), prosedur

---

<sup>8</sup> Green, "Pengadilan PBB Batalkan Klaim China Atas Laut China Selatan."

<sup>9</sup> Aulawi and Edwina, "Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau."

<sup>10</sup> Olivia Lebrina Inuhan, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Dyah Ridhul Airin Daties, "Upaya Hukum Filipina Untuk Mendapatkan Hak Berdaulat Atas Kepulauan Kalayaan ( Kepulauan Sparty )," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 192–205.

**ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

Mutiara Nefa Andini<sup>a</sup>, Ghania Khalisa Ridev<sup>b</sup>, Rachelya Putri Audrian<sup>c</sup>, Aqilla Nada Henandi<sup>d</sup>, Lusya Najwa Vesca H.<sup>e</sup>, Muhammad Fadhil Andrean<sup>f</sup>, Dhaffa Hosya Putra<sup>g</sup>, Ema Septaria<sup>h</sup>

penyelesaian sengketa yang mengikat jika kesepakatan damai gagal (Bagian 2), dan pembatasan serta pengecualian dalam yurisdiksi (Bagian 3). Filipina mengajukan gugatan terhadap China di Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) di bawah Annex VII UNCLOS, yang menolak berpartisipasi dalam proses tersebut.<sup>11</sup> China mengklaim bahwa gugatan Filipina melanggar ketentuan UNCLOS karena deklarasi China berdasarkan Pasal 298 yang mengecualikan sengketa terkait hak historis. Penafsiran hak historis ini berpengaruh pada validitas klaim China dan dampaknya terhadap gugatan Filipina, termasuk keputusan tribunal mengenai hak-hak maritim Filipina di Laut China Selatan. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya pengadilan internasional dalam menafsirkan dan menerapkan hukum internasional, serta peran pengadilan nasional dalam mengintegrasikan putusan internasional ke dalam sistem hukum domestik.

Sengketa di Laut China Selatan adalah masalah geopolitik yang rumit, di mana keputusan Mahkamah Arbitrase tahun 2016 menggaris bawahi bahwa China tidak memiliki hak sejarah atas sebagian besar wilayah tersebut menurut "sembilan garis putus-putus". Mahkamah arbitrase juga memutuskan bahwa pembangunan pulau oleh China tidak memberikan hak khusus atas ZEE atau landasan kontinen di daerah yang di sengkatakan dan menekankan dampak lingkungan dari aktivitas tersebut. Filipina yang mengajukan kasus tersebut, mendapat dukungan internasional untuk keputusan ini, tetapi negara-negara Asia Tenggara telah sepakat untuk menarik klaim pengadilan internasional dan beralih ke diplomasi bilateral untuk menyelesaikan masalah.<sup>12</sup> Ini menunjukkan upaya untuk menghindari konflik lebih lanjut dan mencari solusi yang lebih praktis dan damai, mengingat pentingnya strategis dan ekonomi kawasan tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut, filiphina sudah mengajukan kepada mahkamah arbitrase, namun china tetap saja menolak hasil putusan tersebut dan melanjutkan aktivitasnya di laut cina selatan, dikarenakan cina merasa memiliki hak veto dan negara lain segan akan cina yang merupakan pangkalan militer terbesar ke 2 di Asia serta memiliki dukungan oleh amerika yang merupakan pangkalan militer terbesar

---

<sup>11</sup> Patrisius Bagus Alvito Baylon et al., "Kajian Validitas Klaim China Atas Wilayah Laut Cina Selatan Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 691–700.

<sup>12</sup> Wahyu Setyo Adi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency."

**ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

Mutiara Nefa Andini<sup>a</sup>, Ghania Khalisa Ridev<sup>b</sup>, Rachelya Putri Audrian<sup>c</sup>, Aqilla Nada Henandi<sup>d</sup>, Lusya Najwa Vesca H.<sup>e</sup>, Muhammad Fadhil Andrian<sup>f</sup>, Dhaffa Hosya Putra<sup>g</sup>, Ema Septaria<sup>h</sup>

no 1 dan di dukung oleh negara” besar di dunia. Indonesia telah mengajukan keluhan atau klaim terhadap China terkait hak-hak maritim di Laut Cina Selatan. Untuk membahas masalah ini, Indonesia dan China telah beberapa kali mengadakan pertemuan diplomatik. Biasanya, kedua negara berupaya menyelesaikan sengketa melalui dialog dan negosiasi bilateral, tanpa melibatkan pengadilan internasional. Hingga September 2024, belum ada putusan resmi dari pengadilan internasional yang mengatur sengketa langsung antara Indonesia dan China di Laut Cina Selatan.

## **KESIMPULAN**

Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China, yang didorong oleh klaim sepihak China atas wilayah tersebut dalam "*Nine Dash Line*," merupakan permasalahan kompleks yang berakar pada perbedaan interpretasi hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, memiliki hak sah atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna, sedangkan klaim China tidak diakui secara internasional dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS. Prinsip dualisme dan monisme dalam hukum internasional menegaskan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum baik di tingkat internasional maupun domestik. Pengadilan internasional berperan krusial dalam menyelesaikan sengketa ini dengan menginterpretasikan dan menerapkan UNCLOS, memberikan keputusan yang dapat mendukung penegakan hak-hak maritim Indonesia. Di tingkat nasional, pengadilan Indonesia juga berperan dalam menerapkan keputusan internasional dan hukum domestik untuk melindungi kedaulatan maritim Indonesia.

Filipina memilih untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration), yang menghasilkan putusan yang mendukung Filipina dan menolak klaim China berdasarkan "nine-dash line" sebagai tidak sah menurut UNCLOS. Sebaliknya, Indonesia tidak membawa sengketanya ke pengadilan internasional, melainkan lebih memilih penyelesaian damai melalui mediasi sambil tetap menolak klaim China secara sepihak.

Negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim harus memperkuat kerangka hukum nasional mereka agar sejalan dengan kewajiban internasional, terutama dalam mematuhi ketentuan UNCLOS. Negara-negara seperti China perlu

**ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

Mutiara Nefa Andini<sup>a</sup>, Ghania Khalisa Ridev<sup>b</sup>, Rachelya Putri Audrian<sup>c</sup>, Aqilla Nada Henandi<sup>d</sup>, Lusya Najwa Vesca H.<sup>e</sup>, Muhammad Fadhil Andrean<sup>f</sup>, Dhaffa Hosya Putra<sup>g</sup>, Ema Septaria<sup>h</sup>

meninjau kembali klaim teritorial mereka untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Admin. "Pahami Teori Monisme Dan Dualisme Dalam Hukum Internasional." *MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN*. Last modified 2022. Accessed September 23, 2024. <https://search.app/sbwkKdfq8jzteAVF7>.

Aulawi, Muhamad Haris, and Yodia Adriatami Edwina. "Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau." *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 1–14.

Baylon, Patrisius Bagus Alvito, Octavianus Bagaswara Adi, Linqunn Aiko, Inditha Roulina Silalahi, Satrio Hasian Sitanggang, Dimas Naufal Al Ghifari, Bernard Susanto, et al. "Kajian Validitas Klaim China Atas Wilayah Laut Cina Selatan Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 691–700.

Buntoro, Kresno. "Filipina versus Tiongkok Dalam Arbitrase Internasional Di Laut Tiongkok Selatan." *Majalah Cakrawala TNI AL* (2018): 1–7.

Efritadewi, Ayu, Safira Indiriyani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, and Universitas Maritim Raja Ali Haji. "Pelaksanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Perairan Natuna Perspektif (UNCLOS 1982 Dan Hukum Positif)." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 63–70. <https://doi.org/10.62017/syariah>.

Fajrina, Amaliana Nur, Ali Roziqin, and Iradhad Taqwa Sihidi. "Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia STUDI GEOPOLITIK LAUT CHINA SELATAN: DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL (GEOPOLITICAL STUDIES OF THE SOUTH CHINA SEA: DATA AND ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA)." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 2 (2020): 115–130.

Geta, H L, C J J Waha, and T B Sinaga. "Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia Dikaitkan Dengan Pengesahan Piagam Asean Berdasarkan Undang-

**ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

Mutiara Nefa Andini<sup>a</sup>, Ghania Khalisa Ridev<sup>b</sup>, Rachelya Putri Audrian<sup>c</sup>, Aqilla Nada Henandi<sup>d</sup>, Lusya Najwa Vesca H.<sup>e</sup>, Muhammad Fadhil Andrean<sup>f</sup>, Dhaffa Hosya Putra<sup>g</sup>, Ema Septaria<sup>h</sup>

Undang ....” *Lex Privatum*, no. 3 (2023).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52429%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/52429/44619>.

Green, Richard. “Pengadilan PBB Batalkan Klaim China Atas Laut China Selatan.” *VOA*. Last modified 2016. Accessed September 23, 2024.  
<https://search.app/sFuXcQNnNGf4SWQr6>.

Hendrik. “Mengenal Supremasi Hukum: Pengertian, Tujuan, Ciri, Asas, Dan Prinsip.” *Gramedia Blog*. Last modified 2023. Accessed September 23, 2024.  
<https://search.app/nGzqeKMxeiuSkjzP8>.

Inuhan, Olivia Lebrina, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Dyah Ridhul Airin Daties. “Upaya Hukum Filipina Untuk Mendapatkan Hak Berdaulat Atas Kepulauan Kalayaan ( Kepulauan Sparty ).” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 192–205.

Musyarrri, A. “Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.6 (September 2020) Tema Hukum Agraria” 1, no. 6 (2020).

Prayuda, Rendi, and Fanesa Angeli. “Analisis Implementasi Konsep Coc (Code of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara.” *Jurnal PIR: Power in International Relations* 4, no. 2 (2020): 137.

Professeur, David Vaver, and Pierre Sirinelli. “UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION ORG AN I S AT I O N MONDIALE D E L A PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PRINCIPLES OF COPYRIGHT Cases and Materials NOTIONS FONDAM” (2002). [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

Republik, Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.” *Encyclopedia of volcanoes.*, no. 1995 (2000): 662.

Risfalman, - -. “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2018): 67–75.

**ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

Mutiara Nefa Andini<sup>a</sup>, Ghania Khalisa Ridev<sup>b</sup>, Rachelya Putri Audrian<sup>c</sup>, Aqilla Nada Henandi<sup>d</sup>, Lusya Najwa Vesca H.<sup>e</sup>, Muhammad Fadhil Andrean<sup>f</sup>, Dhaffa Hosya Putra<sup>g</sup>, Ema Septaria<sup>h</sup>

Ruyat, Yayat. "Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Kajian Lemhannas* 29 (2017): 67–75.

Syahril, Syahril. "Monisme Termodifikasi Sebagai Sistem Alternatif Pemberlakuan Hukum Internasional Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 194–204.

Wahyu Setyo Adi, Danang. "Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020): 39–51. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.